

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS JASA PENGIRIMAN
BARANG PADA PT JNE CABANG KOPMA UIN SUKA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ABDUL FAHMI
17103080053**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DRS. SYAFAUL MUDAWAM, M.A, M.M

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Dengan semakin maraknya jual-beli online ini membawa dampak positif bagi para penyedia jasa pengiriman barang termasuk PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) agen KOPMA UIN SUKA. JNE ini sangat terkenal oleh para pelaku bisnis. Hal ini disebabkan banyaknya cabang yang tersebar diberbagai provinsi termasuk JNE agen KOPMA UIN SUKA, Kabupaten, Kota hingga Kecamatan, salah satunya JNE agen KOPMA UIN SUKA. Pada penentuan tarif JNE ini menggunakan berat timbangan perkilogram, yaitu dengan cara barang yang akan dikirim ditimbang lalu dibulatkan menjadi perkilogram. Jadi apabila berat barang yang akan dikirim adalah 1,3 kg, maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Praktek pembulatan timbangan yang dilakukan oleh penyedia jasa pengiriman barang ini khususnya PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) terindikasi mengandung unsur *al-zulmu* (الظلم) karena pengirim harus membayar biaya pengiriman yang tidak sesuai dengan berat timbangan barang yang dikirim. Dari penjelasan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pengiriman Barang Pada JNE cabang KOPMA UIN SUKA”. Permasalahan yang akan fokus dibahas dalam penelitian ini adalah apakah sistem pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang khususnya PT Jalur Nugraha Ekakurir ini sudah sesuai dengan prinsip *muamalah* dalam islam dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek pembulatan timbangan yang dilakukan oleh penyedia jasa pengiriman barang khususnya P.T Jalur Nugraha Ekakurir.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembulatan timbangan pada penyedia jasa pengiriman barang khususnya P.T JNE sudah sesuai dengan prinsip *muamalah* dan juga mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek pembukatan timbangan pada jasa pengiriman barang khususnya PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara pengumpulan data seperti wawancara, study pustaka dan observasi.

Hasil penelitian skripsi ini yaitu bahwa praktek pembulatan timbangan yang dilakukan oleh JNE tidak sesuai dengan akad *islamiyah*, karena banyak konsumen yang merasa dirugikan dan tidak berkenan dengan praktek tersebut. Dan para konsumen merasa terdzalimi dengan adanya praktek tersebut.

Kata kunci: JNE, Hukum Islam

ABSTRACT

With the increasing prevalence of online buying and selling, it has had a positive impact on goods delivery service providers, including P.T Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), KOPMA UIN SUKA agent. JNE is very well known by business people. This is due to the large number of branches spread across various provinces, including JNE agents of KOPMA UIN SUKA, Regencies, Municipalities to Districts, one of which is JNE agents of KOPMA UIN SUKA. In determining the JNE tariff, the weight of the scales is per kilogram, that is, by weighing the goods to be sent and then rounding them into kilograms. So if the weight of the goods to be sent is 1.3 kg, it will be rounded up to 2 kg. The practice of rounding the scales carried out by these goods delivery service providers, especially P.T Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) is indicated to contain elements of *al-zulmu* (الظلم) because the sender has to pay shipping costs that do not match the weight of the goods sent. From the explanation of the problem, the author is interested in lifting it into a study entitled "Islamic Law Review of The Freight Forwarding Service Business at JNE Agents KOPMA UIN SUKA". The problem that will focus on discussing in this study is whether the system of rounding the scales on goods delivery services, especially P.T Jalur Nugraha Ekakurir is in accordance with the principle of muamalah in Islam and how is the review of Islamic law on the practice of rounding the scales carried out by providers of freight forwarders, especially P.T Jalur Nugraha Ekakurir.

The purpose of this study was to find out the system of rounding the scales on goods delivery service providers, especially P.T JNE, was in accordance with the principle of muamalah and also to find out how Islamic law reviews the practice of opening scales in goods delivery services, especially P.T Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). The method used in this study is a qualitative method by collecting data such as interviews, literature study and observation.

The results of this thesis research are that the practice of rounding the scales carried out by JNE is not in accordance with the Islamic contract, because many consumers feel aggrieved and displeased with the practice. And consumers feel oppressed by this practice.

Keywords: JNE, Islamic law

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Abdul Fahmi
NIM : 17103080053
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Oktober, 2022

Saya yang menyatakan,



Abdul Fahmi
NIM 17103080053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1711/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS JASA PENGIRIMAN BARANG
PADA PT JNE CABANG KOPMA UIN SUKA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL FAHMI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080053
Telah diujikan pada : Kamis, 01 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 63a125af9466c



Penguji I
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63989b62e5052



Penguji II
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 63a119069c949



Yogyakarta, 01 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a160a65ef45



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abdul Fahmi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdul Fahmi
NIM : 17103080053
Judul : Tinjauan Hukum Islam Pada Praktek Jual Beli Jasa Pengiriman Barang Pada PT. JNE Cabang KOPMA UIN SUKA

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikkum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Oktober 2022 M.
5 Rabiul Awal 1443 H.

Pembimbing,

Drs. Syafaul Mudawam, M.A, M.M
NIP. 196210041989031003

MOTTO

Dihina tak tumbang, dipuji tak tak terbang diatas hanya Allah dibawah hanya tanah (falsafah hidup Pondok Gontor)

Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja (falsafah hidup Pondok Gontor)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua, saudara, keluarga besar tercinta dan pihak-pihak yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan doa yang tak terhingga kepada saya

Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang, cinta, dukungan dan doa yang telah diberikan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penelitian transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | Ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | KH | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | Z (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Za' | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | SY | Es dan Ya |
| ص | Sad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------|-------------|------------|
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'El |
| م | Mim | M | 'Em |
| ن | Nun | N | 'En |
| و | Wawu | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ya |

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-auliya'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta'* *marbūtah* hidup dengan *harakat fathaḥ, kasrah dan dammah* dituliskan

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāt al-ḥiṭr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|---------------|---------|---|
| ا | <i>Fathah</i> | Ditulis | A |
| إ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| أ | <i>Dammah</i> | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|---------------------------|---------|-------------------|
| 1 | <i>Fathah + alif</i> | Ditulis | <i>Ā</i> |
| | جَاهِلِيَّة | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | <i>Fathah + ya' mati</i> | Ditulis | <i>Ā</i> |
| | تَنْسَى | Ditulis | <i>Tansā</i> |
| 3 | <i>Kasrah + ya' Mati</i> | Ditulis | <i>Ī</i> |
| | كَرِيم | Ditulis | <i>Karīm</i> |
| 4 | <i>Dammah + wāwu mati</i> | Ditulis | <i>Ū</i> |
| | فُرُوض | Ditulis | <i>Furūḍ</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---------------------------|---------|-----------------|
| 1 | <i>fathah + ya' mati</i> | Ditulis | <i>Ai</i> |
| | بَيْنَكُمْ | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | <i>fathah + wawu mati</i> | Ditulis | <i>Au</i> |
| | قَوْل | Ditulis | <i>Qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penelitian vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

| | | | |
|---|-------------------|---------|------------------------|
| 1 | أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| 2 | لَيْنُ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

| | | |
|-------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i> |

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

| | | |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشَّمْسُ | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Huruf Besar

Penelitian huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>Ẓawī al-furūd</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT JNE CABANG KOPMA UIN SUKA”. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., keluarga, dan sahabatnya.

Dengan berbagai usaha penelitian ini terselesaikan yang tentunya tidak luput dari bantuan serta do'a dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
4. A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi *Syari'ah*.
5. Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku dosen penasihat Akademik
6. Drs. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dan membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi *Syari'ah* Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu melancarkan proses administrasi selama masa perkuliahan sampai dengan selesai.
9. Segenap Staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyediakan bahan bacaan sebagai fasilitas dalam proses perkuliahan sampai selesai.

10. Pengurus KOPMA UIN SUKA selaku pengelola JNE cabang KOPMA UIN yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitaian ini dan meluangkan waktu untuk wawancara.
11. Ibu Cahyati dan Ahmad Syaifuddin selaku karyawan JNE cabang KOPMA UIN yang telah meluangkan waktu untuk wawancara.
12. Kedua orang tua dan juga adik-adik saya. Terimakasih atas segala limpahan kasih sayang, doa yang tak kunjung henti, dukungan, motivasi, serta segala wujud cinta kasih sayang.
13. Kepada teman Pengurus Harian Pusat Bussiness Law Center atas segala kebaikan dan kekompakan yang telah diberikan selama menjalani jabatan pengurus harian periode 2020-2021.
14. Teman- teman kos INSOMNIA yang telah banyak memberikan hiburan, bantuan dan direpotkan.
15. Teman-teman angkatan 17 Hukum Ekonomi Syariah yang telah bersama-sama menjalani kehidupan perkuliahan dan saling berbagi.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu akan tetapi ikut serta membantu proses kelancaran penelitian ini.

Penulis ucapakan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah disebutkan di atas, semoga Allah Swt. membalas kebaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya terkhusus bagi mahasiswa hukum ekonomi syariah. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan kritik serta saran untuk menyempurnakannya.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iii |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | iv |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR GAMBAR | xix |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Telaah Pustaka..... | 6 |
| F. Kerangka Teori..... | 11 |
| 1. Teori Perjanjian menurut Islam..... | 11 |
| 2. Akad Ijārah..... | 13 |
| G. Metodologi Penelitian..... | 17 |
| 1. Jenis Penelitian | 17 |
| 2. Sifat Penelitian | 17 |
| 3. Pendekatan Penelitian | 17 |
| 4. Sumber Data..... | 18 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 18 |
| 6. Analisis Data | 19 |
| H. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II TINJAUAN PERJANJIAN DAN <i>IJĀRAH</i> | 22 |
| A. Perjanjian dalam Islam..... | 22 |
| 1. Pengertian Perjanjian | 22 |
| 2. Dasar Hukum Perjanjian Islam | 26 |
| 3. Asas Asas Perikatan Islam | 27 |
| 4. Rukun dan Syarat dalam Perjanjian Islam | 29 |
| 5. Akibat Hukum Perjanjian dalam Islam (Hak dan Kewajiban) | 33 |
| 6. Macam- Macam Akad atau Perjanjian | 36 |
| 7. Sebab Sebab Berakhirnya Akad Perjanjian | 38 |
| B. <i>Ijārah</i> Dalam Islam..... | 39 |
| 1. Pengertian <i>Ijārah</i> | 39 |
| 2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> | 42 |
| 3. Rukun Dan Syarat <i>Ijārah</i> | 45 |
| 4. Macam-Macam <i>ijārah</i> | 52 |
| C. <i>Ijārah</i> pekerjaan (<i>ijārah</i> al-a'mal) | 54 |
| 1. Pengertian <i>Ijārah</i> al-A'mal | 54 |
| 2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Yang Berakad <i>Ijārah</i> | 56 |
| 3. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i> | 58 |
| BAB III GAMBARAN UMUM JNE | 62 |
| A. JNE Agent KOPMA UIN..... | 62 |
| B. Visi Misi JNE | 63 |
| 1. Visi JNE | 63 |
| 2. Misi JNE | 64 |
| C. Lokasi JNE Agen KOPMA UIN | 64 |
| D. Jenis Layanan Pengiriman PT JNE agen KOPMA UIN..... | 65 |
| 1. OKE (Ongkos Kirim Ekonomis)..... | 65 |
| 2. REG (Reguler)..... | 65 |

| | |
|--|-----------|
| 3. YES (Yakin Esok Sampai)..... | 65 |
| 4. SS (Super Speed)..... | 66 |
| 5. Diplomat Service | 66 |
| 6. JTR (JNE <i>Trucking</i>)..... | 66 |
| E. Kegiatan Organisasi JNE AGEN KOPMA UIN | 67 |
| 1. Pengecekan barang. | 67 |
| 2. Menimbang berat paket | 67 |
| 3. Mengirimkan Paket..... | 68 |
| F. Mekanisme Penentuan Tarif Pengiriman | 70 |
| 1. Perhitungan sistem <i>progresif</i> (berat) | 70 |
| 2. Perhitungan berdasarkan <i>volumetrik</i> (Volume)..... | 71 |
| BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS JASA | |
| PENGIRIMAN BARANG | 77 |
| A. Analisis Terhadap Mekanisme Penentuan Tarif Pada Bisnis | |
| Jasa Pengiriman Barang | 77 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan | |
| Timbangan Terhadap Bisnis Jasa Pengiriman Barang JNE | |
| Agen KOPMA UIN SUKA..... | 81 |
| BAB V PENUTUP | 91 |
| A. Kesimpulan..... | 91 |
| B. Saran | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 93 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | I |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 3.1 | Daftar Transaksi JNE agen KOPMA UIN SUKA Pada Bulan April..... | 67 |
| Tabel 3.2 | Daftar Biaya Pengiriman Berdasarkan Kota Tujuan | 73 |
| Tabel 3.3 | Beberapa Daftar Pengiriman Paket..... | 74 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------|----|
| Gambar 3.1 Deskripsi Paket..... | 71 |
|---------------------------------|----|



DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|---------------|--------------------------------------|------|
| lampiran I. | Daftar Terjemah..... | I |
| Lampiran Ii. | Pedoman Wawancara Kepada Trader..... | III |
| Lampiran Iii. | Dokumentasi..... | IV |
| Lampiran Iv. | Surat Izin Penelitian..... | V |
| Lampiran V. | Curriculum Vitae | VIII |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur pemeluknya dalam hal tata cara bagaimana berinteraksi dan berhubungan dengan manusia lain yang tertuang dalam fiqh muamalah. Fiqh Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dengan kaitannya memperoleh dan mengembangkan harta-benda.¹ Mengutip pendapat Dimyauddin Djuwaini bahwa konsep muamalat sebenarnya adalah tawaran Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dimensi ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu konsep dasar dalam kegiatan muamalah islamiyah juga sangat konsen terhadap nilai humanisme.² Kegiatan ekonomi mencakup kegiatan tukar-menukar harta, barang atau jasa yang merupakan kegiatan yang sering dan lazim dilakukan. Kegiatan tukar-menukar terjadi melalui suatu proses yang disebut transaksi.

¹Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019),Hlm. 4.

². Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019),Hlm. 4.

Seiring berkembangnya teknologi transaksi jual-beli juga mengalami perubahan dan perkembangan juga. Dahulu seseorang ataupun kelompok yang ingin membeli sesuatu maka, orang tersebut harus datang ke toko yang menjual dan menyediakan barang tersebut tentu sangat merepotkan. Namun kini untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan tidak perlu lagi untuk datang langsung ke toko yang menyediakan. Kita bisa mendapatkan barang yang diinginkan tanpa perlu berpindah dari tempat melainkan dengan menggunakan smartphone yang kini menjadi salah satu kebutuhan manusia modern, dengan mengunjungi aplikasi dan situs jual beli *online*. Perubahan ini mengakibatkan budaya konsumtif di Indonesia menjadi semakin tinggi karena kemudahan untuk mendapatkan barang. Dampaknya permintaan produksi akan suatu barang menjadi tinggi. Sehingga bisnis pengiriman barang menjadi salah satu bisnis yang banyak digeluti karena prospek kedepan sangat menjanjikan. Perusahaan pengiriman barang yang ada di Indonesia seperti TIKI, JNT, Sicepat dll. Salah satu perusahaan pengiriman barang yang banyak dipakai adalah Lion Parcel.

Dari banyaknya perusahaan jasa pengiriman barang yang tersedia di Indonesia, terdapat empat perusahaan ekspedisi yang sangat besar diantaranya JNT, Lion Parcel, TIKI dan JNE. Keempat perusahaan ini menjadi pilihan masyarakat dan penjual *online* untuk mendistribusikan barang karena memiliki cabang dan agen yang tersebar hingga ke pelosok nusantara. Sejak berdirinya hingga 2022 P.T JNE memiliki jaringan nasional lebih dari 8.000 dan memiliki karyawan lebih dari 50.000 orang. Sepanjang 2022 ini P. T JNE mencatatkan peningkatan volume pengiriman barang sampai lebih dari

20%.³Selain memiliki cabang dan agen yang banyak, harga yang ditawarkan oleh JNE relative kompetitif. Faktor-faktor tersebutlah yang menjadikan JNE menjadi pilihan masyarakat untuk mengirim barang.

P.T Titipan Kilat Jalur Nugraha Ekakurir atau yang lebih dikenal dengan *brand* JNE yang dulunya adalah salah satu unit bisnis dari P.T Van Titipan Kilat yang memiliki modal jaringan dan operasional yang terpercaya dengan dukungan armada pesawat, kapal laut dan *Trucking* dan frekuensi penerbangan yang tinggi sebagai line haul ke hampir seluruh bandar udara di Indonesia. Jalur Nugraha Ekakurir memberikan pelayanan pengiriman barang dan dokumen yang terintegrasi dan kepastian dengan jaringan outlet yang tersebar hingga ke daerah-daerah pelosok nusantara.⁴ Sebagai suatu bisnis yang menjanjikan keuntungan besar tentu diperlukan strategi marketing yang baik untuk menarik konsumen salah satunya yaitu kecepatan pengiriman. Masyarakat akan condong menggunakan jasa pengiriman barang yang memiliki kecepatan dalam pengiriman barang walaupun harus mengeluarkan biaya sedikit mahal, apalagi sesuatu barang itu sangat dibutuhkan.

Didalam menentukan tarif (biaya pengiriman) perusahaan berpatokan pada jauh dekatnya jarak tujuan pengiriman barang, besarnya volume barang dan beratnya barang yang akan dikirim. Biaya yang dikenakan adalah sebagai biaya penanganan pengiriman yang diberikan pengguna jasa kepada pihak perusahaan pengiriman barang atas pelayanan jasa yang diberikan. Biaya ini

³ <https://amp.kontan.co.id/news/volume-pengiriman-jne-meningkat-lebih-dari-20-hingga-kuartal-iii-2022>

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/JNE> , akses 16 Juni 20 2021

dibayarkan pengguna jasa kepada perusahaan pengiriman barang sebelum barang dikirimkan.

Salah satu sistematika penghitungan timbangan di P.T Jalur Nugraha Ekakurir agen KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan hitungan berat timbangan kg (kilogram). Apabila barang yang akan dikirim beratnya adalah 1,4kg atau 1 kilogram lebih 4 ons maka oleh pihak perusahaan jasa pengiriman biaya pengiriman untuk barang tersebut dihitung dengan biaya 2 kilogram (kg). Apabila dikaitkan dengan penghitungan matematika maka 1,4 bila dibulatkan akan tetap menjadi 1 kilogram. Sebaliknya jika berat timbangan barang 1,3 kilogram (kg) maka biaya pengiriman barang dihitung mengikuti biaya 1 kilogram (kg).⁵

Dalam menentukan biaya pengiriman barang, jika dikaitkan dengan praktek pembulatan timbangan yang terjadi yaitu apabila 1 kilogram (kg) lebih 4 ons atau 1,4 sudah dibulatkan menjadi 2 kilogram (kg) maka biaya pengiriman dalam pengiriman barang tersebut akan mengikuti tarif 2 kilogram (kg) yang mula tarifnya 10.000 rupiah maka akan berlipat menjadi 20.000 rupiah. Sebaliknya apabila berat timbangan kurang dari 1,4 kg (kilo gram) maka timbangan akan dijadikan 1 kilogram

Dari mekanisme penentuan biaya yang digunakan oleh P.T Jalur Nugraha Ekakurir ini memiliki dampak yang sangat signifikan dengan berlipat gandanya biaya yang akan dibayarkan oleh para pengguna jasa. Maka berdasarkan fakta-fakta dan permasalahan yang ada dilapangan, maka menjadi suatu hal yang

⁵ Wawancara Ahmad Syaifuddin tanggal 04 februari 2022

menarik untuk dikaji lebih dalam tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual-beli jasa pengiriman barang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana mekanisme penentuan biaya pengiriman pada jasa pengiriman barang di P.T Jalur Nugraha Ekakurir agen KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembulatan timbangan di P.T Jalur Nugraha Ekakurir agen KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan adanya rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mekanisme penentuan tarif pada jasa pengiriman barang di P.T Jalur Nugraha Ekakurir agen KOPMA UIN SUKA.
2. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap praktek pembulatan timbangan pada jual beli jasa pengiriman barang P.T Jalur Nugraha Ekakurir agen KOPMA UIN SUKA.

D. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Ada pun manfaat teoritis dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman khususnya yang berkaitan dengan hukum islam, sehingga dapat dijadikan informasi bagi masyarakat dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan hukum Islam khususnya dalam bidang Muamalah.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan rujukan untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam tentang jual-beli jasa.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang sudah akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.

Telaah pustaka bertujuan untuk memberikan gambaran kepada peneliti mengenai penelitian yang akan dilakukan dengan cara membandingkan dan mengembangkan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu maka tidak menutup kemungkinan adanya persamaan topik, persamaan penelitian, teori atau metodologi penelitian. Bahkan menjadi sumber rujukan atas penelitian terdahulu dengan tema yang hampir serupa sehingga dapat

meunjukkan perbedaan dan keaslian untuk penelitian selanjutnya. Setelah menelusuri dan membaca beberapa kajian pustaka, penulis menemukan beberapa kajian yang memiliki tema yang serupa antra lain:

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong (Study Kasus U.D Berkah Desa Penembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*" ditulis oleh Dimas Setia Utama mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto pada tahun 2020. Dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pembulatan timbangan yang dilakukan oleh U.D Berkah di Desa Penembangan Kecamatan Cilongok dalam prakteknya tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukumnya haram dan tidak sah. Karena dalam praktek tersebut mengandung unsur *gharar* yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen, unsur *gharar* ini terjadi karena penjual (karyawan) tidak memberitahu atau menginformasikan hasil timbangan kepada pembeli saat ayam masih ditimbang dan tidak menginformasikan tentang adanya pembulatan timbangan. Sehingga menyebabkan ketidaktahuan pembeli terhadap adanya praktek pembulatan timbangan. Walaupun pembeli sudah mengetahui tentang pembulatan yang dilakukan oleh penjual dan tidak menjadikan itu sebagai masalah bahkan memaklumi praktek tersebut, tetapi tetap saja dalam hukum Islam tidak dibolehkan, apalagi pembulatan timbangan yang dilakukan tidak di informasikan kepembeli maka ini menjadi

praktek *gharar* yang nyata karena terdapat pembulatan timbangan dan juga dapat mengakibatkan adanya unsur keterpaksaan.⁶

Skripsi yang berjudul “*Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar (Study Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lewokwaru Kota Malang)*” ditulis oleh Ahmad Zainur Rosid mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018. Dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pelaku usaha jasa laundry di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang menerapkan praktik pembulatan timbangan dengan cara memberikan satuan minimum kilogram pada barang yang akan di laundry. Apabila berat timbangan kurang dari berat minimum yang sudah ditentukan, maka akan dibulatkan kesatuan berikutnya. Apabila berat timbangan 2,1 kg maka akan dibulatkan menjadi 3 kg. Praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa laundry di Kelurahan Merjosari jika dilihat dari kacamata *gharar*, maka transaksinya menimbulkan ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini disebabkan oleh pemberian pembulatan pada timbangan sehingga pembayar harus membayar dengan uang lebih. Sehingga praktek pembulatan timbangan pada usaha laundry di Kelurahan Merjosari dilarang dalam Islam karena terdapat unsur *gharar* (tidak jelas).⁷

Jurnal yang berjudul “*Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang*” ditulis oleh Novia

⁶Dimas Setia Utama, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong studi Kasus U.D Berkah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokero, 2020)

⁷ Ahmad Zainur Rosid, “*Praktek Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar Study Di kelurahan Merjosari Kecamatan Lewokwaru Kota Malang*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018)

Indriani, N Eva Fauziah, Nanik Eprianti mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung tahun 2020. Dari hasil penelitiannya menjelaskan tentang mekanisme pembulatan yang digunakan pihak JNE Agen Gasibu berdasarkan standar operasional pusat adalah ketika berat timbangan mencapai 1,1 kg akan dibulatkan menjadi 1 kg, apabila berat timbangan mencapai 1,4 kg akan dibulatkan menjadi 2 kg dan apabila berat timbangan tidak mencapai 1 kg akan dibulatkan menjadi 1kg. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembulatan yang terjadi jika ditinjau dari sudut pandang *mashlahah mursalah* yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi ulama Malikiyah dan Ushuliyun sangat tidak masuk akal dan tidak masuk dalam kategori tujuan yang umum. Karena hanya untuk pihak JNE saja, hanya dugaan pihak JNE saja, melihat tidak adanya kesukaran terhadap uang receh yang masih banyak tersebar saat ini⁸. Yang membedakan antara jurnal ini dan skripsi penulis adalah jurnal ini menggunakan perspektif *mashlahah mursalah* sedangkan skripsi penulis menggunakan perspektif hukum Islam yang dalam hal ini menggunakan akad *ijārah*. Kesamaan antara jurnal ini dan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang pembulatan timbangan pada jasa pengiriman.

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Study Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)*” yang ditulis oleh Hayatul Ichsan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universtas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019.

⁸ Novia Indriani, N. Eva Fauziah, Nanik Eprianti, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembulatan Pada Jasa Pengiriman Barang*, (Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah volume 6 nomor 2 Tahun 2020)

Penelitian ini menjelaskan penimbangan kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Pante menggunakan timbangan gantung dan ditimbangan pertandah. Penimbangan dilakukan ditempat pembeli sehingga segala sesuatu mengenai proses penimbangan akan dilakukan oleh pembeli dengan ada atau tidak adanya penjual di lokasi tersebut. Pengurangan keranjang timbangan dan pengurangan berat sawit ditentukan oleh satu pihak yaitu pembeli. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek penimbangan kelapa sawit di Kecamatan Pante belum sesuai dengan hukum Islam.⁹ Praktek penimbangan seperti ini dapat menimbulkan kecurangan dan penipuan. Perbedaan antara skripsi Hayatul Ichsan dan skripsi penulis terletak pada objek penelitian, skripsi ini menjadikan penimbangan dalam jual beli kelapa sawit sebagai objek penelitian sedangkan objek skripsi yang akan dibuat penulis adalah jasa pengiriman. Adapun persamaannya adalah membahas tentang timbangan.

Jurnal yang berjudul "*Pembulatan Harga pada Transacts JualBeli Di Minimarket*" yang ditulis oleh Akbar Sabani mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme pembulatan harga yang biasa terjadi di beberapa mini market yang mana kasir dari mini market tidak menginformasikan mengenai pembulatan harga. Pembulatan harga yang terjadi adalah apabila pembeli melakukan transacts pembayaran dengan uang Rp. 50.000 dan total belanjannya Rp. 35.850 maka pembeli yang seharusnya menerima kembalian Rp. 14.150 hanya akan menerima kembalian sebesar Rp. 14.000 rupiah. Penelitian pada jurnal ini

⁹Hayatul Ichsan "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Study kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)*" Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

menggunakan metode kualitatif yaitu menggunakan ketentuan hukum ekonomi Islam yang berkaitan dengan pembulatan harga. Untuk memperoleh data penelitian ini menggunakan data sekunder berupa literature, artikel dan jurnal-jurnal terkait dengan pembulatan harga dari perspektif hukum Islam dan dampaknya bagi konsumen. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam nominal pecahan yang dibulatkan dan tidak dikembalikan pada dasarnya tidak boleh dilakukan apalagi tidak menginformasikan pembulatan yang terjadi. Sekecil apapun nilai nominal pecahan yang dibulatkan tetaplah mempunyai nilai dan itu merupakan hak milik pembeli.¹⁰

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka konseptual yang dijadikan penulis sebagai pisau bedah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Kerangka teori berperan penting dalam sebuah penelitian sebagai batasan dalam pembahasan agar pembahasan yang terkandung dalam penelitian tidak melebar dan terarah. Kerangka teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian menurut Islam

Perjanjian dan akad memiliki pengertian yang sama. Kata perjanjian merupakan istilah yang dipakai dalam hukum Indonesia, sedangkan kata akad merupakan istilah yang dipakai dalam hukum Islam. Akad adalah

¹⁰ Akbar Sabani , *Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Mini market*, (Jurnal Al-Amwal, Volume.4, Nomor.1, Tahun 2020.)

pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang menyatakan kehendak dari satu pihak dan qabul menyatakan kehendak dari pihak lainnya.¹¹

Secara normatif hukum perikatan Islam telah dijalankan contohnya dapat dilihat pada transaksi jual beli di desa-desa yang menggunakan ijab-qabul yang menandakan adanya saling ridha antara kedua belah pihak, hal ini merupakan pelaksanaan hukum mengenai asas hukum suka sama suka.¹² Dalam Al-qur'an termaktub dalam surah *An-Nisā'* ayat 29

إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم¹³

Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membangun dan membentuknya. Dalam buku Hukum Perjanjian Syariah karya Syamsul Anwar yang mengutip dari Az-Zarqa' (*Al-Fiqh al-Islāmi fī Saubih al-Jadīd*), menurut para pakar hukum Islam contemporary bahwa rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:¹⁴

a. Para pihak yang membuat akad (*al-‘Āqidaini*)

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, (P.T Raja Grafindo Persada, tahun 2007), hlm.75

¹²Mu'adil Faizin M.H, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Pustaka Warga Press, Lampung, tahun 2020), hlm. 05

¹³ An-nisā (4):29

¹⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Study tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat)*, Jakarta, (Raja Grafindo, tahun 2007), hlm.95-96

- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigoh al-'aqd*)
- c. Objek akad (*mahallu al-'aqd*)
- d. Tujuan akad (*maudū al-'aqd*)

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa akad adalah kesepakatan antara dua pihak yang berkehendak untuk melakukan akad yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Mengenai kehendak Ahmad Wardi Muslich membagi kehendak menjadi dua yaitu kehendak batin dalam artian niat untuk atau maksud dan yang kedua kehendak lahir yaitu meliputi *shigoh al-'aqd* atau yang menempati tempatnya, seperti perbuatan (*ta'ati*) yang mengungkapkan kehendak batin. Adapun syarat-syarat akad ada empat macam yaitu:¹⁵

- a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad);
- b. Syarat sah;
- c. Syarat *nafaz* (kelangsungan akad);
- d. Syarat *luzūm* (syarat mengikatnya akad).

2. Akad Ijārah

Sewa menyewa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata “ajara” أَجْرٌ dan memiliki beberapa sinonim, dapat diartikan: menyewakan, memberinya upah dan memberinya pahala. Menurut bahasa, *ijārah* berarti sewa menyewa atau jual beli manfaat (بيع المنافع).¹⁶ Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* الأجر yang

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010), hlm. 113-150

¹⁶ Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2010), Hlm, 315-316

berarti *al-iwāddh*' (sewa atau imbalan, ganjaran atau pahala). Jadi *ijārah* menurut bahasa dan secara syara' memiliki makna jual beli manfaat.¹⁷

Sedangkan menurut istilah *ijārah* terdapat perbedaan pendapat pada kalangan ulama *Hanafīyah*, *Mālikiyyah*, *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah*. Ulama *Hanafīyah* mendefinisikan *ijārah* sebagai akad atas manfaat disertai imbalan berupa harta. Sedangkan menurut ulama *Mālikiyyah* dan *Hanābilah* *ijārah* adalah suatu akad yang memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah untuk masa tertentu disertai imbalan.¹⁸ Adapun menurut ulama *Syāfi'iyah*, *ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah dan dapat didermakan serta dibolehkan sebagai imbalan tertentu. Menurut Istilah para *fukahā*', *ijārah* ialah kontrak untuk mendapatkan manfaat atau jasa tertentu yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barang tertentu. Kontrak yang dilakukan mengakibatkan pemindahan hak milik jasa atau manfaat tersebut.¹⁹

Dari pengertian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah* ini digunakan untuk memperoleh manfaat disertai dengan imbalan atau bayaran. Dengan kata lain *ijārah* merupakan bentuk jual beli manfaat, untuk mendapatkan imbalan. Praktek *ijārah* yang dilakukan oleh umat Islam ini tentunya tidak terlepas dari dalil berupa al-Qur'an, sunnah nabi dan *ijma'* para ulama.

¹⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2013), Hlm. 802

¹⁸ Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, jilid V,(Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 387

¹⁹Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah Dasar-dasar Transaksi Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Hlm. 110

Salah satu hadist nabi yang membolehkan paktek *ijārah* :

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استأجار الأجير حتي يبين له أجره, و عن النجس و اللمس و ألقاء الحجر²⁰
(رواه ابن أحمد)

Dari abu said r.a: Rasulullah saw melarang untuk mengangkat seseorang pekerja sampai upahnya dijelaskan terlebih dahulu, beliau juga melarang jual beli dengan cara *al-najāsy*, *al-lams*, dan dengan cara melempar batu.

Ijārah merupakan akad yang merujuk kepada upah yang diberikan kepada orang yang melakukan suatu pekerjaan sebagai ganjaran untuk apa yang telah dikerjakannya (pemberi jasa). Ganjaran yang diberikan disebut *ajr* atau *ujrah*. Kata '*ajjarahu*' atau '*ajarahu*' bermakna memberi imbalan atas jasa yang diberikan. *Ajr* biasanya digunakan untuk merujuk pada ganjaran kahirat, sementara *ujrah* biasanya merujuk pada ganjaran dunia.²¹

Rukun *ijārah* menurut *hanafiyah* adalah ijab dan qabul, yaitu dengan akad *ijārah*. Sedangkan menurut mayoritas ulama rukun *ijārah* dibagi menjadi empat yaitu *āqidaini* (penyedia jasa/manfaat dan penyewa), *shigatu al- 'aqad* (ijab dan qabul), upah dan manfaat.

²⁰ Hadist Riwayat Ahmad

²¹Musthafa al-khin, musthafa al-bugho, Ali al-Syarbaji, *Kitab Fikih Mazhab Syafi'i*, jilid 6, (Kuala Lumpur:Pustaka Salam, 2005), hlm. 1483

Objek *ijārah* terbagi menjadi empat²²:

- a. *Ijārah* terhadap manfaat dari barang, yang disebut dengan *ijārah ‘ala al-manāfi’*. Contohnya seperti menyewakan rumah, gedung, kendaraan, dan lainnya yang berupa barang berwujud.
- b. *Ijārah* terhadap pekerjaan seseorang (jasa) disebut dengan *ijārah ‘ala al-a’mal*. Contohnya seperti mengupah seseorang untuk membersihkan rumah, menyewa seseorang untuk mengirimkan barang dan lain-lain.
- c. *Ijārah* perpaduan antara manfaat manusia dan barang (*ijārah ‘ala al-manāfi’ wa al-a’mal*). Contohnya mengupah lembaga perusahaan untuk membangun rumah dan semua alat-alatnya berasal dari perusahaan tersebut.
- d. Menurut pendapat Ibnu Qayyum objek *ijārah* yang keempat adalah *ijārah* terhadap yang bukan manfaat, tapi terhadap barang *‘ain*, yaitu hasil yang berkelanjutan dari suatu barang asal, namun zat tersebut tetap ada. Contohnya buah sebagai penyewaan dari sebuah pohon.

Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan, maka akad *ijārah* adalah akad sewa menyewa atau jual beli manfaat dari dua pihak yang berbeda (penyedia jasa dan penyewa) dari pekerjaan manusia yang memberikan hak kepemilikan manfaat dari barang, manfaat dari pekerjaan manusia dengan jangka waktu tertentu dan penyewa memberikan imbalan.

²² Alimin, *Aplikasi Pasar Sukuk Dalam Perspektif Syariah (Studi Analisis Kesesuaian Syariah Terhadap Aplikasi Pasar Sukuk Domestik Dan Global)*, Disertasi Pascasarjana (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta:2010), hlm. 156.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dan lapangan (*Case and Field Study*). Penelitian studi kasus dan lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.²³ Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang yang ditinjau dari perspektif hukum Islam

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Yaitu menentukan norma-norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang kemudian menilai apakah praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh subjek penelitian sudah sesuai dengan norma yang ada.²⁴ Dalam hal ini perusahaan jasa pengiriman barang P.T Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) agen KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini sesuai dengan norma hukum tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam kajian dan pembahasan ini penulis menggunakan pendekatan normatif yakni mengkaji permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan

²³ Dr. Etta Mamang Sangadji, M.Si. dan Dr. Sopia MM., S.Pd, *Metodelogi Penelitian (Penfekatan Praktis Dalam Penelitian)*, (Penerbit Andi, Yogyakarta 2010), hlm. 21

²⁴ Prof Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hlm.105

norma yang bersumber dari *nash* (al-Quran dan Sunnah), pendapat ulama dan sarjana-sarjana muslim yang mengkaji mengenai permasalahan yang serupa.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data utama yang diperoleh melalui wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pertanyaan aktif tetap dalam pembahasan dasar yakni pembulatan timbangan. Hal ini membantu peneliti untuk mendapatkan data dari sumber yang lebih banyak. Dengan kriteria narasumber penelitian ini adalah pemilik, pekerja dan konsumen jasa pengiriman barang P.T Jalur Nugraha Ekakurir agen KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan penulis pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Diantaranya adalah al-Quran, Sunnah dan beberapa buku serta jurnal penelitian yang berkaitan dengan hukum pembulatan timbangan menurut hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian, yang dalam hal ini adalah pengamatan secara

langsung terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh P.T Jalur Nugraha Ekakurir agen KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Wawancara

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara menggali dan mengumpulkan informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian seperti; pemilik, pekerja dan konsumen jasa pengiriman barang P.T Jalur Nugraha Ekakurir agen KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain adalah metode dokumentasi. Peneliti mengumpulkan informasi dari dokumentasi berupa foto, hasil wawancara dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini

6. Analisis Data

Setelah mendapatkan semua data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menganalisis kajian ini dengan metode deskriptif analisis, yakni menguraikan dan menilai data hasil penelitian yang berkaitan dengan pembulatan timbangan yang mempengaruhi terhadap berlipatnya tarif dari sudut pandang perjanjian Islam dan jual beli Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, skripsi ini disusun secara sistematis dengan sistematika penyajian yang terbagi menjadi sub bab-sub bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dan merupakan rangkain yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan sebagai pembuka penelitian dan mengarahkan penelitian pada beberapa bab selanjutnya.

Bab kedua adalah landasan teori yang membahas mengenai perjanjian dalam Islam dan jual beli dalam Islam. Dalam hal ini memuat, pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta pemikiran fuqaha mengenai perjanjian dan *ijārah*.

Bab tiga berisi gambaran umum mengenai sejarah, profil, mekanisme pembulatan timbangan di P.T Jalur Nugraha Ekakurir agen KOPMA UIN Sunan Kalijaga, produk, layanan dan sistem berlipatnya tarif.

Bab empat berisi pembahasan dan analisis terkait dengan mekanisme penentuan tarif terhadap JNE agen KOPMA UIN SUKA dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembulatan timbangan terhadap bisnis jasa pengiriman barang P.T JNE agen KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang didasari dari penjelasan materi pada bab sebelumnya

Bab lima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang hasil analisis penelitian. Saran berisi solusi atas

hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga diharapkan memiliki nilai guna dan manfaat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme penentuan tariff pada JNE agen KOPMA UIN SUKA adalah dengan menggunakan sistem perhitungan *progresif* dan *volumetrik*. Kedua mekanisme penentuan tariff ini memberlakukan pembulatan timbangan. Perhitungan *progresif* adalah perhitungan berdasarkan berat paket barang, sehingga makin berat barang yang akan dikirim maka tarif yang akan dibayarkan pelanggan akan semakin besar. Apabila barang tersebut besar tetapi tidak sesuai dengan beratnya, maka menggunakan hitungan volume.
2. Akad yang terlaksana pada perusahaan jasa pengiriman barang adalah akad *ijārah* dan termasuk dalam kategori *ijārah a'mal*. Dalam akad transaksinya P.T JNE dalam menentukan tarif mengacu pada jarak dan berat paket yang dikirim. Terkait perhitungan berat paket terdapat praktek pembulatan timbangan yang mana praktek ini bertentangan menyalahi asas keadilan dalam berakad, bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan tidak terpenuhinya asas kerelaan dalam berakad sesuai surah An-Nisa' ayat 29. Serta bertentangan dengan perintah al-Qur'an surah al-Isra' ayat 35 tentang menyempurnakan timbangan

B. Saran

1. Bagi pemerintah, perlu mengeluarkan aturan atau regulasi yang spesifik terkait jasa pengiriman barang dan pengawasan terhadap operasionalnya. Hal ini diperlukan mengingat kebiasaan jual beli masyarakat modern saat ini agar tercapai pendistribusian barang yang lebih efektif.
2. Bagi perusahaan, hendaknya memberikan kelonggaran terkait mekanisme penentuan tarif dengan sistem pembulatan ini yaitu dengan adanya penentuan tarif dengan sistem setengah kilogram. Agar konsumen tidak merasa dieksploitasi dan merasa dirugikan. Serta memberikan pemberitahuan terkait pembulatan timbangan baik berupa lisan maupun tulisan. Sehingga konsumen mengetahui hal tersebut.
3. Bagi konsumen, perlu melakukan pengaduan kepada YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) terkait praktek pembulatan timbangan yang dilakukan oleh P.T JNE agar tercapainya keadilan antara konsumen dan pihak penyedia jasa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special For Woman*, Bandung:

PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2006

2. Hadis/Ulumul Hadis

H.R Ahmad

H.R Abd Ar- Razzaq

H.R Ahmad dan Abu Dawud

H.R Bukhari dan Muslim

3. Buku

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, Persada, 2015

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm.105, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Study tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat)*, hlm.95-96, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Dahlan Abdul Aziz,Dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 662-663, Jakarta: Ihtiar Van Hoeve 1996.

Darmawan , *Manajemen Keuangan Syariah* , hlm. 237, Yogyakarta: UNY Press, 2022.

Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet-1, hlm. 45, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hlm. 63, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Faizin Mu'adil M.H, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, hlm. 05, Lampung : Pustaka Warga Press, 2020.

- Ghazaly Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah* , Cet ke- 1, hlm. 283, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hariri Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, hlm. 233-250, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hasan Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik hingga Contemporary Teori dan Prakrek* . hlm. 47-49, Malang : UIN-Maliki Press, 2019.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 14, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lubis Suhrawardi K. dan Wajdi Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 164, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, hlm. 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamala*, hlm. 320, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, hlm. 113-150, Jakarta: Amzah, 2010.
- Purnamasari Irma Devita dan Suswinarno, *Akad Syariah*, Bandung: Kaifa, 2011.
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid V, hlm. 189, Jakarta: Dana Bhakti Wakaq, 1995.
- Rohmaniyah Wasilatur, *Fiqih Muamalah Kontemporer* ,Hlm. 4, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- S. Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.
- S. Burhanudin, *hukum Bisnis Syariah*, hlm. 82, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Sahrani Sohari dan Abdullah Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, hlm. 170, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sangadji Etta dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian (Penfekatan Praktis Dalam Penelitian)*, hlm. 21, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid VIII, hlm. 15, Bandung: Al-Ma'ruf, 1987.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 104 ,Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, hlm. 44, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Syahroni Oni dan Hasanudin M., *Fikh Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, hlm. 13-15, Depok: Raja Grafindo Persada, 2013.

Tirmidzi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet Ke-VII, hlm. 62, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016.

Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, hlm. 386, Jakarta: Gema Insani, 2011.

4. Fiqh/Ushul Fiqih

Al-khin Musthafa, dkk, *Kitab Fikih Mazhab Syafi'i*, jilid 6, hlm. 1483, Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2005. Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz -4, hlm. 80, Damsyik : Dar Ul-Fikr, 1989.

Dawud Abu, As-Sajstani Sulaiman Bin Al-Asy'ats, Abu Dawud Sunan, Juz. 3, hlm. 256, Beirut : Dar Al-Fikr, 2007.

Imaduddin Ismail Bin Kasir ad-Dimsyiqy, *Tafsir Ibnu Kasir*, Malawi: *Dār al-Taqwa*, 1991.

Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir al-Wajiz*, (Lebanon: *Dār al-Fikr*, 1996)

5. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

6. Jurnal/Artikel

Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII, hlm. 194-198, 2008.

Indriani Novia, Fauziah N. Eva, Eprianti Nanik, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembulatan Pada Jasa Pengiriman Barang*, Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah vol. 6, No. 2, 2020.

Sabani Akbar, *Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Mini market*, Jurnal Al-Amwal, Vol.4, No.1, Tahun 2020.

Santoso Harun dan Karjunianik, *Analisis Pembiayaan Ijārah Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01, No. 02, Juli 2015.

Syaichoni Ahmad, *Ijārah Maushufat Fi Al-Dzimmah Dalam Kajian Kontemporer*, Vol. 1 No. 10.

7. Skripsi/Tesis/Disertasi

Alimin, *Aplikasi Pasar Sukuk Dalam Perspektif Syariah (Studi Analisis Kesesuaian Syariah Terhadap Aplikasi Pasar Sukuk Domestik Dan Global)*, Disertasi Pascasarjana hlm. 156, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

Hayatul Ichsan , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Study kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Rosid Ahmad Zainur , *Praktek Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar Study Di kelurahan Merjosari Kecamatan Lewokwaru Kota Malang*, Skripsi Fakultas Syari'ah , Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Utama Dimas Setia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong studi Kasus U.D Berkah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokero, 2020.

8. Website dan lainnya

<https://id.wikipedia.org/wiki/JNE> , akses 16 Juni 20 2021.

<https://kbbi.web.id/hak>, diakses tgl 18 November 2021.

<https://kbbi.web.id/upah> diakses 2 Agustus 2022.

<https://www.jne.co.id/id/perusahaan/profil-perusahaan>, diakses tgl 07 Febuari, 2022.

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 22.

<https://amp.kontan.co.id/news/volume-pengiriman-jne-meningkat-lebih-dari-20-hingga-kuartal-iii-2022>